

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu hidup dalam berkelompok dan berelasi dengan manusia lainnya, menjadi bagian dari sebuah masyarakat, namun dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkannya sebuah pedoman berperilaku yang diikuti masyarakat secara umum supaya tercipta keteraturan, sehingga dibuatlah aturan hukum sebagai pengaturan mengenai tingkah laku dan perbuatan tertentu manusia di masyarakat¹, meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai tingkat yang terendah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang. Perilaku yang diatur meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja dan yang memegang kewajiban dan hak dari perilaku tersebut disebut subjek hukum yang meliputi orang pribadi dan badan hukum. Kemudian, untuk memaksakan berjalannya aturan sanksi tegas meliputi hukuman administratif, hukuman pidana, atau ganti kerugian diberikan bagi yang melanggar.

Hidup bermasyarakat meliputi hidup dalam unit keluarga, kelompok, organisasi, dan negara, ketika manusia hidup di dalam masyarakat maka adanya hak dan kewajiban yang harus diikuti dalam berelasi dengan satu sama lain yang

¹ Liani Sari, *et.al*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 24

diatur dalam aturan hukum sehingga hubungan hukum terjadi.² Sepanjang relasi itu diatur oleh hukum maka akan menjadi hubungan hukum dan jika tidak diatur oleh hukum maka hubungan itu bukanlah hubungan hukum. Untuk menguraikannya secara lebih jelas, terdapat 2 (dua) syarat hubungan hukum yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang mengatur hubungan itu.
2. Menimbulkan peristiwa hukum (menimbulkan implikasi yang diatur hukum).³

Hubungan hukum dapat terjadi antara seorang individu dan individu lainnya, antara manusia dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya, subjek hukum dalam artian manusia dan badan hukum juga dapat memiliki hubungan hukum dengan benda.⁴ Benda ini disebut sebagai objek hukum yang adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan subjek hukum dan dapat dimiliki.⁵

Objek hukum dikategorikan dalam segi wujud, yang mempunyai bentuk fisik (*lichamelijk*) seperti tanah atau mobil dan tidak berwujud (*onlichamelijk*) seperti hak cipta. Segi mobilitas, dapat berpindah tempat, seperti kendaraan, maupun terikat pada suatu lokasi, seperti bangunan. Segi penggunaan barang yang habis dipakai setelah konsumsi (*vebruikbaar*) seperti pulpen dan barang yang tidak habis dipakai seperti meja (*onverbruikbaar*). Segi keberadaan, barang yang saat ini eksis (*tegenwoordigzaken*) dan barang yang akan muncul di masa depan (*toekomstige*

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakrie, 2019), hal. 1

³ Yenny Fitri Z., *Hukum Kesehatan*, (Padang: Gita Lentera, 2024), hal. 63

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021). hal. 216

⁵ Encep Saefullah, *et.al, Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hal. 86

zaken). Segi komersialisasi, barang yang dapat diperdagangkan dengan yang tidak dapat diperdagangkan. Terakhir, segi pendaftaran, barang yang kepemilikannya tercatat resmi dan yang tidak tercatat.

Objek hukum dapat berupa benda dan hak (immateriil).⁶ Hubungan hukum antar subjek hukum menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang saling mengikat secara hukum, dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka setiap pihak harus bertindak dengan itikad baik dan hubungan ini tidak bisa dibatalkan sepihak.⁷ Berdasarkan pemahaman tersebut dalam hubungan hukum dapat diuraikan 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Pihak-pihak yang terlibat (subjek hukum), hak dan kewajiban mereka saling terikat.
2. Adanya objek hukum (benda, hak, kepentingan), hak dan kewajiban para pihak berkaitan dengan objek ini.
3. Terdapat ikatan antara pihak yang memiliki hak dengan pihak yang memiliki kewajiban, atau hubungan pihak yang terlibat dengan objek hukum.⁸

Dalam setiap ikatan yang dibentuk oleh hukum, terdapat dua sisi yang saling melengkapi yaitu hak dan kewajiban, ketika seseorang memiliki hak, selalu ada pihak lain yang berkewajiban untuk menghormatinya. Hak memberikan kita ruang untuk bergerak, sementara kewajiban memastikan tindakan subjek hukum tetap

⁶ Sri Wahyuni *et.al*, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Makassar: Tohar Media, 2022). hal. 81

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 2-3

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 271

berada dalam batasan yang sesuai. Hukum mengenal 2 (dua) jenis hak, hak absolut dan hak relatif. Dalam hak absolut adanya kewajiban bagi pihak ketiga diluar dari pihak yang terlibat dalam hubungan hukum untuk menghormatinya. Hak absolut hanya terdapat pada hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum. Pemegang hak absolut dapat memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya dan memberlakukannya terhadap siapa saja dan masyarakat secara luas. Ketentuan yang ada dalam hak absolut ini disesuaikan dengan keinginan pemilik hak dalam lingkup kewenangan pemilik. Pengetahuan publik atas hak absolut yang dimiliki oleh pemegangnya diperlukan karena keberadaan hak absolut perlu diakui oleh masyarakat umum.

Hak relatif terdapat pada hubungan antara subjek hukum dengan melibatkan objek hukum yang menjadi kewajiban dan hak para subjek hukum. Hak relatif memberikan seseorang kewenangan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dari pihak-pihak tertentu saja. Kewenangan ini terbatas pada mereka yang secara langsung terlibat dalam perjanjian, contohnya hubungan antara kreditur dan debitur. Pihak yang tidak terlibat dalam terciptanya hubungan hukum yang menciptakan hak relatif tidak memiliki tanggung jawab apapun, berbeda dengan hak absolut. Keberadaan hak ini tidak mempengaruhi pihak luar sehingga penghormatan publik atas hak ini tidak diperlukan. Hak relatif hanya mengikat mereka yang telah membuat kesepakatan. Pada intinya, hak ini menciptakan situasi di mana satu pihak berhak atas sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya.

Terdapat 2 (dua) jenis hak absolut yang berbeda, yang terkait langsung dengan kepemilikan benda, dan yang tidak. Hak kepemilikan benda meliputi hak untuk

menikmati atau menggunakan benda tersebut (seperti hak milik atau hak guna bangunan) serta hak untuk menjadikannya jaminan, sementara hak absolut yang tidak berkaitan dengan benda fisik meliputi hak milik industri, seperti paten dan merek dagang, dan juga hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi ekspresi kreatif seperti karya tulis atau musik. Objek dari hak-hak ini bukan benda konkret, melainkan hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda (merek), atau penemuan.⁹

Awal mula sejarah pengenalan hak absolut atas karya cipta, yang dikenal sebagai hak cipta, di Indonesia dimulai ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, Auteurswet 1912 pengaturan hak cipta yang dikeluarkan oleh Belanda diberlakukan di Indonesia. Belanda selanjutnya turut serta dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern, mewakili wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya, namun pada saat itu hukum Belanda diberlakukan bagi masyarakat berkebangsaan Eropa dan Asia sementara masyarakat bumiputera menggunakan sistem hukum adat dengan pembatasan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum barat.¹⁰ Pengaturan mengenai hak cipta tidak dikenal dalam hukum adat sehingga masyarakat pribumi Indonesia tidak mengurusnya, setelah merdeka, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya dinyatakan Indonesia tetap melanjutkan keberlangsungan seluruh institusi dan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), hal. 59-76

¹⁰ Tim Lindsey, *et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Bandung: PT. Alumni, 2022), hal. 90

peraturan hukum yang ada hingga digantikan oleh lembaga atau peraturan baru yang sah, namun dalam pelaksanaannya dikarenakan konsep hukum HKI memberatkan Indonesia maka dalam pemberlakuannya masih terdapat polemik.¹¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia hanya berperan sebagai konsumen kekayaan intelektual karena ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara maju untuk menyetarakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Indonesia perlu melakukan pembajakan untuk memotong biaya penelitian dan pengembangan.¹² Selain itu hukum adat sebagai hukum yang dipahami dan dipakai masyarakat bumiputera tidak mengenal kepemilikan hak atas benda tidak berwujud dan berpihak kepada kepentingan umum dibandingkan kepentingan privat.¹³ Kemudian pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan UUHC-nya sendiri, namun peraturan yang terkandung di dalamnya dinilai kurang memberikan perlindungan bagi pencipta karena hak eksklusif pencipta dapat dibatalkan jika bersangkutan dengan kepentingan umum misalnya jika ciptaannya ternyata adalah hasil plagiarisme. Kekurangan lainnya adalah perlindungan ciptaan setelah pencipta meninggal dipersingkat menjadi 25 (dua puluh lima) tahun yang sebelumnya adalah 50 (lima puluh) tahun. Jenis ciptaan yang dilindungi juga tidak mencakup hak terkait hak cipta. Di sisi lain perundang-undangan ini dikecam oleh dunia internasional karena tidak memberikan perlindungan terhadap karya asing yang tidak diterbitkan dan

¹¹ Ibid., hal. 62-63

¹² Ibid., hal. 55

¹³ Ibid., hal. 68

diedarkan di Indonesia terlebih dahulu.¹⁴ Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan membutuhkan penanaman modal asing, untuk menarik perusahaan-perusahaan asing barulah Indonesia merevisi Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) Tahun 1982, sehingga pada tahun 1987 peraturan UUHC di Indonesia diperbarui untuk menambah jenis ciptaan yang dilindungi yakni rekaman dan video dan perlindungan ciptaan setelah penciptanya meninggal ditambah menjadi 50 (lima puluh) tahun. Pemerintah tidak lagi memiliki hak untuk mengambil alih hak cipta demi kepentingan negara karena ketentuan lisensi hak cipta yang ada dinilai cukup untuk melindungi kepentingan tersebut. Pada tanggal 15 April 1994 Indonesia meratifikasi TRIPs melalui UU No.7 Tahun 1994.

Kemudian pada tahun 1997 UUHC Indonesia diubah lagi untuk lebih menyesuaikan dengan TRIPs, hak terkait hak cipta mendapatkan perlindungan dan pengakuan, penentuan unsur pelanggaran hak cipta diganti dari kuantitatif menjadi kualitatif menyelaraskan dengan ketentuan internasional dan unsur orisinalitas ditambahkan sebagai bagian penting dalam interpretasi karya kreatif. Kemudian pada tahun 2002 UUHC diubah lagi agar lebih selaras dengan perjanjian TRIPs serta menyempurnakan beberapa aspek dalam melindungi karya intelektual di bidang hak cipta. Selain itu, perundang-undangan ini juga bertujuan mendorong kemajuan karya intelektual yang bersumber dari kekayaan seni dan budaya tradisional Indonesia. Sekarang di tahun 2024 Indonesia memiliki UUHC Tahun

¹⁴ Tim Lindsey, *et.al*, Op.Cit., hal. 64

2014 sebagai UUHC yang berlaku, pengaturannya sudah jauh lebih komprehensif dibandingkan UUHC yang sebelumnya. Kali ini perundang-undangan memberikan perlindungan hak cipta lebih lama setelah wafatnya pencipta menjadi 70 (tujuh puluh) tahun; jual putus hak ekonomi dibatasi; pengaturan penyelesaian konflik kepentingan dipusatkan pada jalur alternatif yakni mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase dan jalur upaya terakhir yakni jalur pengadilan sebagai jalur terakhir sehingga lebih efisien; pengelola pusat perbelanjaan atau pos dagang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hak cipta dan hak terkait yang dilakukan di tempat yang dikelolanya; perluasan penggunaan hak cipta yakni sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia; pembolehan penghapusan karya terdaftar yang melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan, keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan oleh Menteri; pengelolaan penarikan maupun pembayaran royalti dipusatkan pada satu instansi yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); pembayaran royalti kepada aparatur negara yang menciptakan karya cipta atau karya hak terkait selama bekerja untuk instansi dimana ia bekerja dan dipergunakan untuk kepentingan komersial; pengwajibkan permintaan persetujuan operasional oleh LMKN kepada Menteri; pengaturan implementasi hak cipta dan hak terkait pada platform multimedia untuk memfasilitasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵

Sekarang seiring perkembangan zaman, sebuah kreasi dengan cepat dapat disebarluaskan menggunakan internet. Rekaman musik atau lagu dari mancanegara dapat diakses dengan mudah tanpa harus mempunyai album fisiknya hal ini

¹⁵ Ibid., hal. 91-92

membantu dalam memasarkan musik ke pasar dunia tetapi juga menjadikan karya tersebut rawan untuk disalahgunakan, seperti contohnya, masalah plagiarisme. Ditambah dengan Indonesia yang kini sudah memasuki era ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas, kepemilikan individu beralih ke sistem yang menekankan pada kolaborasi dan berbagi hasil pemikiran. Pada sistem lama, setiap individu atau entitas bisnis bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek usahanya, mulai dari modal, biaya produksi, hingga resiko investasi yang dihadapi sehingga keuntungan sepenuhnya menjadi hak pelaku usaha, namun sistem ekonomi baru yang muncul mendorong pemanfaatan bersama aset, gagasan, dan daya cipta dari berbagai pihak, sehingga menciptakan model ekonomi yang kolaboratif.¹⁶ Hal ini menimbulkan kepentingan perlindungan karya cipta dari pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang semakin besar.

Sebetulnya, UUHC sudah melindungi karya cipta dari penggunaan di platform multimedia sehingga penyebaran sebuah karya melalui internet sudah dapat dituntut hak cipta maupun hak terkaitnya, tetapi di era digital ini, kemunculan kecerdasan artifisial (AI) membuat tantangan perlindungan hukum yang baru. Karya yang dihasilkan menggunakan AI mengancam hak cipta maupun hak terkait pelaku ekonomi kreatif karena sulitnya untuk mengidentifikasi karya yang ditiru sehingga untuk memperjuangkan haknya di pengadilan, pembuktiannya tidak bisa

¹⁶ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), hal. 4-5

dilakukan walaupun sebenarnya karya yang dihasilkan oleh AI tersebut telah melanggar hak cipta dan hak terkait.¹⁷

Untuk melatih AI supaya dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan perintah yang dimasukkan dibutuhkan data pelatihan dan yang menjadi isu hukum adalah data tersebut seringkali diambil dari internet tanpa izin yang merupakan tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait.¹⁸ Dalam kasus pemalsuan sebuah rekaman suara, pengembang AI memerlukan kumpulan rekaman suara dari orang yang ingin ditiru suaranya sebagai sampel audio, biasanya rekaman suara dari internet karena kemudahannya untuk diakses untuk umum.¹⁹ Teknologi *deepfake voice* menciptakan terobosan baru di bidang musik, dimana banyak individu yang menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan cover lagu yang dinyanyikan oleh artis yang disukai dan bahkan saat ini banyak disebar di berbagai platform digital, dengan adanya teknologi *deepfake* pengguna dapat membuat rekaman suara orang yang diinginkan untuk mengatakan atau menyanyikan apa saja dan ketika digunakan menjadi konten digital untuk dimonetisasi hal ini akan menjadi pelanggaran hak ekonomi.

Terdapat dua potensi pelanggaran, pertama pada karya yang ditampilkan suara rekayasa jika melihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), (2) (3)

¹⁷ Nuzulia Kumala Sari, *et.al*, “Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 1, No. 3 November 2023, hal. 379

¹⁸ Odemus Bei Witono, “Kontroversi AI Generatif dan Dampaknya terhadap Pendidikan”. <https://amp.kompas.com/tren/read/2024/01/26/165255365/kontroversi-ai-generatif-dan-dampaknya-terhadap-pendidikan>, diakses pada 2 September 2024

¹⁹ K. Reddy Madhavi *et.al*, *Proceedings of the International Conference on Computational Innovations and Emerging Trends (ICCIET 2024) Volume 112*, (Amsterdam: Atlantis Press, 2024), hal. 400

UUHC dimana diatur pencipta atau pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak atas keuntungan ciptaannya (Pasal 8), dan untuk mendapatkan keuntungan pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak ekonominya dengan menerbitkan; menggandakan; menerjemahkan; mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan; mendistribusikan; mempertunjukkan; mengumumkan; mengkomunikasikan; dan menyewakan ciptaan (Pasal 9 ayat (1)), pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan keuntungan dari suatu ciptaan wajib meminta persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua (Pasal 9 ayat (2)), pihak yang tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaan secara komersial (Pasal 9 ayat (3)). Kedua, pada hak terkait yang ada pada rekaman suara yang digunakan menjadi sampel *deepfake* sebagaimana diatur di Pasal 22 UUHC bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; dan tidak dilakukannya hal-hal yang bersifat merugikan nama baik kecuali disetujui sebaliknya. Seharusnya pihak yang memonetisasi konten yang dihasilkan menggunakan *deepfake* melakukan perjanjian lisensi terhadap pemilik hak cipta lagu dan kepada pemilik hak terkait yang rekaman suaranya dipakai.

Kasus gugatan pihak manajemen Tupac kepada Drake menjadi salah satu contoh representasi kasus gugatan pelanggaran hak cipta yang disebabkan penggunaan *deepfake* dikarenakan pihak penggugat mempertanyakan asal dari

suara Tupac yang sedang membawakan *rap* di lagu Drake yang berjudul "Taylor Made Freestyle" yang diduga mengambil dari karya-karya Tupac sebelumnya. Hal ini dituduhkan karena Tupac adalah *rapper* yang sudah meninggal 28 tahun yang lalu sehingga untuk mendapat suara Tupac harus melalui karya yang ia buat saat masih hidup. Pihak manajemen Tupac meminta kepada Drake penjelasan atas proses suara Tupac dalam lagu tersebut dibuat termasuk semua rekaman suara yang dipakai untuk menciptakannya. Sampai saat ini Drake belum memberikan klarifikasi atas penggunaan suara Tupac dalam lagu tersebut dan hanya menarik lagu dari peredaran.²⁰

Kasus lainnya adalah tuntutan dari British Phonographic Industry (BPI) yang adalah asosiasi dari 4 (empat) label rekaman di Britania Raya kepada Voicify, perusahaan yang menyediakan model *deepfake* atas penggunaan fonogram yang mereka miliki sebagai data latih. Voicify menarik biaya per bulan dari pengguna sebanyak £1,99 (satu euro sembilan puluh sembilan sen) sampai £89,99 (delapan puluh sembilan euro sembilan puluh sembilan sen) sekitar Rp 33.430,00 (tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sampai Rp. 1.511.910,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Tuntutan ini juga didukung oleh *Musician's Union*, organisasi musisi Britania Raya.²¹

Kedua kasus tersebut menjadi bukti bahwa AI dapat digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk menggunakan rekaman suara pelaku pertunjukan tanpa

²⁰ Robert Levine, "AI *Deepfakes* Beware: Copyright Infringement Can Cost Up To \$150,000 Per Copied Work". <https://www.billboard.com/pro/ai-deepfakes-beware-copyright-infringement-cost-big-money/>, diakses pada 10 September 2024

²¹Chris Cooke, "BPI threatens to sue voice cloning site Voicify". <https://completemusicupdate.com/bpi-threatens-to-sue-voice-cloning-site-voicify/>, diakses pada 13 Desember 2024

mendapatkan persetujuan ataupun membayar kepada pelaku pertunjukan yang bersangkutan.

Permasalahannya adalah peraturan UUHC dikeluarkan sebelum permasalahan *deepfake* muncul karenanya masyarakat menganggap UUHC belum mengatur mengenai karya yang dihasilkan AI sehingga dalam proses penuntutan hak cipta dan/atau hak terkait terjadi perdebatan antara pengembang AI dan pekerja seni. Pengembang AI berpendapat bahwa yang mereka ciptakan membantu musisi untuk menciptakan karya-karya baru. Sementara menurut pihak musisi, teknologi AI menghilangkan sisi kemanusiaan dan keterampilan dari seni. Pembahasan dalam penelitian ini merujuk kepada penemuan perlindungan hukum hak terkait dan hak cipta yang ada pada rekaman suara dari penggunaan pengembang *deepfake* sebagai "data latih" dalam sisi pengaturan hukum dan praktiknya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan pelaku pertunjukan yang suaranya digunakan sebagai sampel *deepfake* ditinjau dari UUHC?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku pertunjukan yang hasil karya atau produk hak terkaitnya digunakan sebagai sampel *deepfake*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan perlindungan hukum yang diberikan UUHC terhadap pelaku pertunjukan yang rekaman pertunjukannya digunakan sebagai sampel audio *deepfake*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menegakan perlindungan hak terkait pelaku pertunjukan yang rekaman pertunjukannya digunakan sebagai sampel audio *deepfake*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum hak cipta khususnya mengenai hak terkait pelaku pertunjukan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pemerintah dan informasi tambahan mengenai perlindungan hak cipta yang terdapat pada rekaman seorang pelaku pertunjukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis pada tugas akhir ini telah disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori, pengaturan-pengaturan hukum serta landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, tata cara perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan,, jenis pendekatan yang digunakan, sifat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Bab ini berisikan hasil penelitian tentang putusan pengadilan serta terdapat hasil wawancara mengenai proses berjalannya kasus yang digunakan sebagai objek penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori pada bab II.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.